



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 24 /KEP/35.07.013/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG
TAHUN 2020**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 5 Januari 2021 Nomor: 020.04/03/35.07.011/2021 perihal Pengajuan Keputusan Bupati Malang tentang Tim Penyusun LPPD dan LKPJ Bupati Malang Tahun 2020;
 2. Surat Pernyataan Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 7 Januari 2021 Nomor: 020.04/06/35.07.011/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pengarahan kepada Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka melaksanakan tugasnya pada tingkat persiapan dan pelaksanaan;
 - b. melakukan analisis terhadap data capaian pembangunan Tahun 2020 berikut permasalahan dan solusi;
 - c. menetapkan rancangan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2020 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 disampaikan kepada masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Tugas Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 - b. melakukan fasilitasi dan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Malang tentang tata cara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

- c. memasukkan kompilasi data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah;
- d. melakukan penyempurnaan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang kepada Gubernur Jawa Timur.

KELIMA : Tugas Kelompok Kerja Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2020;
- b. mengelola dan menginventarisasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 berikut permasalahan dan solusi; dan
- c. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 26 Januari 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr.
- 1. Inspektur Kabupaten Malang;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
 - 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
 - 4. Anggota Tim dan Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ 24 /KEP/35.07.013/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG
TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Malang.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
3.	Sekretaris	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
4.	Anggota:	a. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; c. Inspektur Kabupaten Malang; d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang; e. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; f. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang; g. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang; h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; i. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang; j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang; k. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang;

1	2	3
		l. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang; m. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang; n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang; o. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang; p. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; r. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; s. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; t. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; dan u. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ 24 /KEP/35.07.013/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2020**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
3.	Anggota	a. Kepala Seksi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; b. Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; c. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang; d. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang; f. Kepala Sub Bagian Aparatur Kecamatan pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

1	2	3
		<p>g. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>h. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>i. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (HAPSARI DWI HASTUTI, S.STP);</p> <p>j. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (DYAH AMBARWATI);</p> <p>k. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (ERIK ERWANTONO, S.M);</p> <p>l. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (AGUNG JIWANDONO, S.M);</p> <p>m. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (HERMIN PADMI SUGIARTI, SE);</p> <p>n. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (NOVA OKTANIA, S.Pd.); dan</p> <p>o. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (MOCHAMAD SOLEH, S.Sos.).</p>



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/2 y /KEP/35.07.013/2020

TENTAN

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG
TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
3.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; c. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang; f. Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang; g. Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;

1	2	3
		<p>h. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>i. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;</p> <p>j. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;</p> <p>k. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;</p> <p>l. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>m. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (YANI YUDISTIRA, S.H.);</p> <p>n. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (AKHMAD MUKHSIN);</p> <p>o. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (YANI BUDI LESTARI, S.M.);</p> <p>p. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (ELLY CANDRA AZIZAH, S.IP.);</p> <p>q. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (RHISMA LISHA NOVIANTI, S.T.);</p> <p>r. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (RACHMANIA INDAH PERMATA SARI, S.Kom.); dan</p> <p>s. Staf pada Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (LUCKY VIDYANTO).</p>

